

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati

terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.
7. Kecamatan Sentajo Raya
8. Kuantan Hilir Seberang
9. Pucuk Rantau

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu:

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 – 2001

2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2016
4. H. Mursini Periode Tahun 2016 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya "angin reformasi" memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan banana dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0°00 -1° 00 Lintang Selatan dan 101 ° 02 - 101 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi

3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2016

a. Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera” (KUANSING BERCAHAYA)

b. Misi:

- Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di kabupaten kuantan singingi
- Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat kabupaten kuantan singingi.
- Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia lokal/daerah

- Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah kabupaten kuantan singingi terhadap lapisan masyarakat.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di kabupaten kuantan singingi,
- Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional di lingkungan masyarakat kabupaten kuantan singingi.

3. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan,

Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumungguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

4. Perekonomian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

a. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah.

Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

b. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program

transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

c. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

d. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Gambaran Umum Desa Pebaun Hilir

1. Sejarah Desa

Pada awal mulanya di desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi diberi nama Paboun yang berasal dari pembauran antara suku-suku diantaranya adalah suku melayu, suku caniago, suku pitopan dan

suku piliang, karena pembauran antar suku-suku itulah makanya diberi nama Pebaun.

Pada tahun 1970 Desa Pebaun terjadi pemekaran menjadi 3 desa yaitu Desa Pebaun Hilir, Desa Pebaun Hulu, dan Desa Saik. Sebab terjadinya pemekaran tersebut diantaranya karena banyaknya penduduk satu desa maka terjadi 3 kepala banjar waktu itu masih bernama banjar (kampung).

Pada tahun 1970 terpilihlah Bapak M. Nur Sebagai Kepala Banjar pertama selama 6 tahun (1972-1977). Setelah berakhir masa jabatan digantikan oleh Bapak Effendi RN (1977-1985) yang ditunjuk langsung oleh Camat. Pada masa beliau adalah kepala banjar diganti dengan Kepala Desa. Setelah selesai kepemimpinan Bapak Effendi RN, beliau digantikan oleh Amrisal Hasdi (1985-2000) setelah itu digantikan oleh Bapak Sayuti Hanif, Beliau menjabat selama 2 periode (2000-2011).

2. Keadaan Geografis Desa

a. Letak Wilayah

Desa Pebaun Hilir memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Pebaun Hilir maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Pebaun Hilir pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Pebaun Hilir merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kuantan Mudik yang mempunyai luas wilayah mencapai 129,5 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Pebaun Hilir sebanyak 958 Jiwa. Desa Pebaun Hilir merupakan salah satu Desa dari 24 Desa dan 1 (Satu) yang ada di kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Pebaun Hilir berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 6,70543 °E dan etitut 106,70543 °E) dan curah hujan ± 254 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah Menanjung hanya 1%. Desa Pebaun Hilir terletak di sebelah Timur Kecamatan Kuantan Mudik yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 5 menit. Desa Pebaun Hilir memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Perkebunan karet dan sawit
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Batang Kuantan
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Pebaun Hulu
4. Sebelah Timur : berbatsan dengan Desa Pulau Binjai

b. Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Pebaun Hilir seluruhnya mencapai 129,5 ha dan dengan rincian sebagai berikut:

- Pemukiman : 9,2 ha
Pertanian/perkebunan : 120 ha

3. Keadaan Penduduk

Etnis yang berdomisili di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minagkabau, Sunda dan Batak yang membaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah bernuansa Melayu.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	445
2	Perempuan	513
Jumlah		958

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2017.

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik adalah sebanyak 958 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 445 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 513 orang.

Suatu masyarakat adalah terbentuk dari hubungan individu dengan kelompok lainnya yang akan melahirkan pergaulan sosial. Sementara itu pergaulan-pergaulan sosial masyarakat disebut juga dengan sistem nilai, sistem nilai inilah yang dipakai dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan sosial.

Masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik dalam sosial mereka terdapat banyak kesamaan sosial yang sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya memiliki sifat-sifat mengasih dan saling tolong menolong jika ada salah satu masyarakat dapat musibah atau memerlukan pertolongan lainnya. Mereka juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga jika ada keperluan individu atau kelompok mereka biasanya melakukan dengan bergotong-royong.

4. Sarana Pendidikan

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah semakin gencar membangun sarana dan prasarana pendidikan supaya Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Jumlah Gedung Pendidikan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

No.	Pendidikan	Banyaknya (unit)
1.	TK (Taman Kanak-Kanak)	1
2.	SD Negeri	1
3.	SMP	-
4.	SMTA Kejuruan	-
5.	SMTA Umum	-
Jumlah		2

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2017

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat berkembang hal ini

terbukti dengan adanya sebagian dari penduduk yang telah melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi keluar daerah seperti di UIR, UNRI dan universitas lainnya.

5. Agama

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya agama adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya dan salah satu sarana untuk menunjang hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan agama. Ditinjau dari agama yang dianut mayoritas masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik beragama Islam. Berikut adalah jumlah tempat ibadah di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

Tabel IV.3 Sarana Peribadatan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Langgar/Surau	2
Jumlah		3

Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2017

Dari uraian tabel di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik. Bagi masyarakat di desa Pebaun Hilir yang beragama Islam masjid dan surau berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah sholat lima waktu, tahlilan, dan tempat mengaji. Keyakinan beragama Islam di kalangan masyarakat di Desa Pebaun Hilir pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Kewajiban belajar mengaji bagi anak-anak yang beragama Islam

dilakukan pada malam hari, setelah selesai sholat magrib. Hal ini di sebabkan karena pada siang hari anak-anak pergi ke sekolah.

Terlepas dari hal-hal di atas, bentuk sarana dan prasarana umum lainnya yang terdapat di desa Pebaun Hilir selain listrik dan perangkat telekomunikasi adalah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Dewasa ini ada 1 orang Bidan Desa dan 1 (satu) unit posyandu yang menjadi sarana kesehatan masyarakat di desa Pebaun Hilir. Tetapi perlu diketahui sekalipun penduduk desa Pebaun Hilir, telah mempunyai sarana kesehatan modern dengan tenaga bidan, pada sebagian penduduk masihlah ada yang menggunakan jasa dukun bayi yang sekarang berjumlah 2 (dua) orang.


C. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Pebaun Hilir

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana Kewilayahan
3. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Struktur organisasi pemerintahan desa Pebaun Hilir adalah dibentuk sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pebaun Hilir



Sumber: Pemerintahan Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2017

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dipilih berdasarkan syarat-syarat berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
dan
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya ditetapkan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati. Sehubungan kepala desa adalah penyelenggara roda pemerintahan

desa sekaligus sebagai pemimpin desa maka didalam pelaksanaan tugasnya sangat diharapkan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya yang berhubungan dengan prosedur pengurusan kepentingan masyarakat, mudah dan jelas.

Berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang menjadi tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan desa;
2. Membina kehidupan masyarakat desa;
3. Membina perekonomian desa;
4. Memelihara ketenteraman desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan tempat menunjuk kuasa hukumnya;
7. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama-sama BPD menetapkan peraturan desa (PERDES);
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Disamping harus melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut kepala desa juga harus berfungsi :

1. Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat.

3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong.
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melakukan tugas lain yang diperbantukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya ialah sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administratif dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Hal ini diperlukan karena berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah tetapi daerah yang istimewa, bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, yang memberikan kepada setiap warga hak berbicara untuk kepentingannya sendiri dengan memperhatikan kondisi-kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungannya. Selain tugas tersebut, fungsi sekretaris desa lainnya ialah:

1. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Seperti diuraikan di atas bahwa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di desa, kepala desa adalah dibantu sekretaris desa, sebaliknya sekretaris desa lebih lanjut dibantu oleh sejumlah kepala urusan dan kepala dusun. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan kepala dusun adalah pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah bagian desa maka dengan demikian kepala dusun ditinjau dari pelaksanaan tugasnya berfungsi :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa
2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban
3. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan kepala desa
4. Membina dan meningkatkan swadaya masyarakat
5. Melakukan kegiatan penyuluhan atau pensosialisasian program pemerintah desa, pemerintah daerah
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Dari uraian tugas dan fungsi pemerintah desa di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa kepala desa dan perangkat desa adalah di samping sebagai penggerak dan pelaksana pemerintah di desa juga dapat dikatakan sebagai alat pengakomodasi permasalahan yang terjadi di desa. Dalam arti lain dengan terkoordinasinya tugas dan fungsi masing-masing maka pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang berhak sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Dalam Pasal 63 menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan

f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Jumlah anggota BPD di Pebaun Hilir sebanyak 7 (lima) orang, terdiri atas.

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang
3. Sekretaris BPD : 1 orang
4. Bendahara : 1 orang
3. Anggota : 3 orang

